JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

Tiara Asa Sentosa[1], Naurah Afifah Nurwati[2], Tiansi[3], Asep Suherman[4]
[1,2,3,4]Universitas Bengkulu

tiaraasa16@gmail.com[1], murtiwatar08@gmail.com[2], tiansihukum119@gmail.com[3], asepsuherman@unib.ac.id[4]

ABSTRACT; *Prisoners, as correctional inmates, continue to possess human rights inherent to them from birth, even though their freedom of movement is restricted by a court judgment. The legal issue examined in this study is the status and implementation of human rights protection for prisoners within the Indonesian correctional system in relation to the enactment of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, amid the persistently high level of overcrowding in correctional institutions. This study aims to analyze the urgency of specific regulations and the implementation of prisoners' rights protection under the two laws. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach, based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that specific regulations are necessary because prisoners constitute a vulnerable group that may be exposed to human rights violations due to unequal power relations within correctional institutions. Law Number 22 of 2022 has strengthened the legal guarantees of prisoners' rights; however, its implementation in practice remains constrained by overcrowding, limited facilities and infrastructure, and inadequate supervision.*

Keywords: *Human Rights, Prisoners, Correctional System, Legal Protection, Correctional Law.*

ABSTRAK; Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan tetap menyandang hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, meskipun kemerdekaan bergeraknya dibatasi oleh putusan pengadilan. Persoalan hukum yang dikaji adalah bagaimana kedudukan dan implementasi perlindungan hak asasi manusia narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di tengah kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan khusus serta implementasi perlindungan hak narapidana menurut kedua undang-undang tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil

kajian menunjukkan bahwa pengaturan khusus diperlukan karena narapidana termasuk kelompok rentan yang berpotensi mengalami pelanggaran hak akibat relasi kuasa yang timpang di dalam lembaga pemasyarakatan, dan bahwa UU Nomor 22 Tahun 2022 telah memperkuat jaminan hak tersebut, namun implementasinya di lapangan masih terkendala oleh kelebihan kapasitas, keterbatasan sarana, dan lemahnya pengawasan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana, Sistem Pemasyarakatan, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkonsekuensi bahwa setiap tindakan aparatur negara, termasuk dalam memperlakukan seseorang yang telah dijatuhi pidana, harus tunduk pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Data Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara konsisten mengalami kelebihan kapasitas (overcrowding) yang pada sejumlah unit pelaksana teknis bahkan melampaui 250% dari kapasitas idealnya[1], suatu fenomena yang secara langsung memengaruhi kualitas pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

Kondisi kelebihan kapasitas tersebut menimbulkan dampak negatif yang nyata, antara lain layanan kesehatan dan pemenuhan gizi yang tidak optimal, terbatasnya akses terhadap program pembinaan kepribadian dan kemandirian, meningkatnya potensi konflik dan kekerasan antarwarga binaan maupun antara warga binaan dengan petugas, serta melemahnya efektivitas pengawasan internal terhadap pemenuhan hak[2]. Padahal, status seseorang sebagai narapidana hanya membatasi hak atas kemerdekaan bergerak sebagai konsekuensi hukuman, dan tidak menghapuskan hak-hak dasar lain yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Secara normatif, landasan hukum perlindungan hak narapidana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan pertimbangan bahwa pengaturan lama sudah tidak

[1]Helda Fitria, "Penerapan Pasal 9 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Bireuen," Jurnal Sui Generis 6, no. 1 (2023): 1-2.

[2]Bimantoro Utomo, Muhammad Nurul Irfan, dan Mara Sutan Rambe, "Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana," Journal of Legal Research 4, no. 4 (2022).

sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat[3]. Pasal 9 undang-undang ini secara eksplisit merinci hak-hak yang wajib diperoleh setiap narapidana, antara lain hak menjalankan ibadah, hak atas perawatan jasmani dan rohani, hak atas pendidikan dan pengembangan potensi, serta hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak[4]. Pengaturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang[5], dan bahwa pemerintah bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72.

Isu hukum yang muncul dari uraian di atas adalah adanya kesenjangan (das sollen-das sein) antara jaminan normatif yang telah dirumuskan secara progresif dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 dengan kenyataan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan yang masih dibayangi oleh kelebihan kapasitas, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta lemahnya mekanisme pengawasan[6]. Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya kajian yuridis lebih mendalam mengenai kedudukan dan implementasi perlindungan hak asasi manusia narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Mengapa perlindungan hak asasi manusia narapidana perlu diatur secara khusus dalam sistem pemasyarakatan Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan urgensi pengaturan khusus perlindungan hak asasi manusia narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

[3]Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 251, Konsiderans huruf c.
[4]Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (1) huruf a-d.
[5]Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.
[6]Alin Ramadhani, Ide Prima Hadiyanto, dan Irwan Yulianto, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Akses 18, no. 2 (2023): 3-4.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi perlindungan hak asasi manusia narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum tertulis sebagai bahan penelitian utama[7]. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beserta peraturan pelaksananya, serta pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai hak asasi manusia dan sistem pemasyarakatan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk menjelaskan istilah-istilah teknis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Khusus Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia[8]. Sifat melekat (inherent) inilah yang menjadi titik tolak argumentasi bahwa status seseorang sebagai narapidana tidak menghapuskan kedudukannya sebagai subjek hak asasi manusia. Pembatasan yang sah menurut hukum

[7]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 60.
[8]Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.

hanyalah pembatasan atas kemerdekaan bergerak sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara hak-hak lain seperti hak atas kesehatan, hak beribadah, hak mendapat perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk tidak disiksa tetap harus dijamin pemenuhannya.

Urgensi pengaturan khusus bagi narapidana, dan tidak cukup hanya bertumpu pada pengaturan hak asasi manusia secara umum, terletak pada karakteristik relasi kuasa yang timpang di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana berada dalam pengawasan penuh negara selama menjalani masa pidananya sehingga rentan mengalami pelanggaran hak tanpa memiliki akses yang memadai untuk melakukan pembelaan diri secara mandiri[9]. Kerentanan ini menempatkan narapidana pada kategori kelompok rentan (vulnerable groups) yang memerlukan perlindungan hukum tersendiri, sebagaimana juga berlaku bagi kelompok rentan lain di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti narapidana perempuan hamil dan narapidana lanjut usia, yang secara tegas mendapat perhatian khusus dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022[10].

Argumentasi lain yang memperkuat urgensi pengaturan khusus adalah tujuan filosofis sistem pemasyarakatan itu sendiri, yaitu reintegrasi sosial, bukan semata-mata pembalasan (retributif). Asas-asas yang mendasari sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 meliputi pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, prinsip bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas[11]. Asas "kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan" menegaskan secara eksplisit bahwa penderitaan yang dialami narapidana dibatasi hanya pada hilangnya kemerdekaan bergerak, sehingga setiap bentuk perlakuan yang melampaui batas tersebut, seperti kekerasan fisik, penelantaran kesehatan, atau diskriminasi, merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar sistem pemasyarakatan sekaligus pelanggaran hak asasi manusia.

Kajian atas pemenuhan hak kesehatan warga binaan menunjukkan bahwa pengaturan yang rinci dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tetap memerlukan instrumen

[9]Iklima Salsabil DM, "Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia," Lex Scientia Law Review 1, no. 1 (2017): 45.
[10]Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 61 ayat (2).
[11]Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

pengaturan turunan yang lebih operasional agar tidak berhenti pada tataran normatif[12]. Tanpa pengaturan khusus yang disertai standar teknis dan mekanisme pengawasan yang jelas, jaminan hak asasi manusia bagi narapidana berisiko menjadi norma yang bersifat deklaratif semata. Hal ini semakin relevan mengingat pengalaman empiris menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana, termasuk dalam pemenuhan kesehatan dan perlakuan yang manusiawi, kerap kali terjadi akibat lemahnya pertanggungjawaban kelembagaan[13]. Dengan demikian, pengaturan khusus bagi narapidana merupakan kebutuhan yuridis yang niscaya, bukan sekadar pilihan kebijakan, agar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang dijamin Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud secara konkret di dalam lembaga pemasyarakatan.

Signifikansi kebutuhan akan pengaturan khusus tersebut semakin nyata apabila dicermati pada kelompok-kelompok tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan. Kajian terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan hamil menunjukkan bahwa negara wajib memberikan perhatian khusus berupa layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan penyediaan ruang perawatan yang layak, mengingat kegagalan pemenuhan hak tersebut berdampak langsung pada keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya[14]. Demikian pula narapidana lanjut usia, yang secara fisiologis mengalami penurunan daya tahan tubuh dan lebih rentan terhadap penyakit, memerlukan program pembinaan dan fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi usianya, alih-alih diperlakukan secara seragam dengan narapidana pada umumnya[15]. Upaya optimalisasi pemenuhan hak kelompok lanjut usia, antara lain melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, pemanfaatan teknologi, dan pelatihan khusus bagi petugas, menegaskan bahwa pengaturan yang bersifat umum tidak memadai untuk menjangkau kebutuhan kelompok-kelompok tertentu di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga instrumen hukum yang lebih spesifik menjadi suatu keniscayaan[16].

[12]Ali Muhammad Ari Fadilah, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 1 (2022): 33-42.
[13]Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara," Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1 (2018): 55-56.
[14]Mitro Subroto dan Farhan Eka Satria, "Aspek Hukum Perlindungan Hak Narapidana Wanita Hamil Pada Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Ilmu Pemasyarakatan 11, no. 12 (2024):
[15]Mitro Subroto dan Randy Agung Prasetya, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Narapidana Lansia Dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Ilmu Pemasyarakatan 11, no. 11 (2024):
[16]Mitro Subroto dan Dimas Muhammad Rafi Fahrezy, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Berkebutuhan Khusus Kategori Lanjut Usia," Jurnal Ilmu Pemasyarakatan 11, no. 12 (2024):

Urgensi pengaturan khusus tersebut juga sejalan dengan perkembangan standar internasional mengenai perlakuan terhadap narapidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana sejak tahun 1955, yang kemudian direvisi secara signifikan oleh Majelis Umum PBB pada bulan Desember 2015 dan dinamakan The Nelson Mandela Rules untuk menghormati perjuangan Nelson Mandela yang menjalani dua puluh tujuh tahun masa tahanan dalam perjuangannya menegakkan keadilan dan hak asasi manusia[17]. Revisi tersebut mencakup sembilan area tematik utama, antara lain martabat narapidana sebagai manusia, perlindungan kelompok rentan narapidana, layanan kesehatan, serta mekanisme pengaduan dan inspeksi, yang kesemuanya relevan sebagai kerangka pembanding bagi pengaturan hak narapidana di Indonesia. Kajian yang membandingkan pengaturan hak narapidana di Indonesia dengan Nelson Mandela Rules menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya telah sejalan dengan standar internasional tersebut, sekalipun tetap terdapat sejumlah penyesuaian yang bersifat kontekstual sesuai kondisi sosial dan kelembagaan Indonesia[18]. Kesesuaian normatif tersebut memperkuat argumen bahwa pengaturan khusus bagi narapidana bukan semata-mata produk hukum domestik, melainkan bagian dari komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

B. Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari komitmen penghormatan hak asasi manusia yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Keterkaitan kedua undang-undang ini tampak jelas dalam konsiderans UU Nomor 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan

[17]United Nations Office on Drugs and Crime, "The Nelson Mandela Rules," diakses melalui https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/nelsonmandelaruleshistory.html.
[18]Candra Dian Tawawi, "Implementasi Pengaturan Hak-Hak Narapidana Melalui The Nelson Mandela Rules di Indonesia," Jurnal Justitia 7, no. 3 (2020): 528-532.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[19], sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagai hak kodrati.

Secara kelembagaan, implementasi tersebut tercermin dalam perumusan fungsi pemasyarakatan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan[20], serta perumusan hak-hak narapidana secara rinci dalam Pasal 9 ayat (1), yang antara lain mencakup hak menjalankan ibadah, hak atas perawatan jasmani dan rohani, hak atas pendidikan dan pengembangan potensi, hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi, dan hak memperoleh layanan informasi[21]. Perumusan tersebut merupakan operasionalisasi dari kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999[22].

Namun demikian, implementasi jaminan normatif tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural. Kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi faktor dominan yang menghambat pemenuhan hak narapidana secara individual, sehingga program pembinaan yang seharusnya memperhatikan kebutuhan tiap warga binaan lebih banyak dilaksanakan secara kelompok tanpa mempertimbangkan kekhususan masing-masing individu[23]. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan turut memengaruhi kualitas pelayanan, termasuk dalam pemberian makanan dan akses layanan kesehatan bagi warga binaan[24].

Perlindungan terhadap kelompok rentan di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti narapidana perempuan hamil dan narapidana lanjut usia, menjadi indikator penting

[19]Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Konsiderans huruf a.
[20]Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 4.
[21]Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (1) huruf a-e.
[22]Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," Jurnal HAM 11, no. 2 (2020): 319-332.
[23]Muhammad Humam Hikmah Nurwahid, "Implementasi Hak Pembinaan Narapidana dalam Situasi Overcrowding di Lapas Kelas IIA Garut Dihubungkan dengan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2026), hlm. 3-4.
[24]Helda Fitria, "Penerapan Pasal 9 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Bireuen," Jurnal Sui Generis 6, no. 1 (2023): 5-6.

keberhasilan implementasi kedua undang-undang tersebut. Kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mewajibkan perhatian khusus berupa layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pembinaan yang disesuaikan bagi kelompok rentan, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala keterbatasan fasilitas dan kepadatan penghuni[25], demikian pula bagi narapidana lanjut usia yang menghadapi kekurangan infrastruktur, layanan kesehatan yang belum memadai, dan minimnya kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka[26].

Problematika kelebihan kapasitas tersebut bukan merupakan persoalan yang terlokalisasi pada satu wilayah, melainkan tersebar hampir merata di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang menemukan bahwa kelebihan kapasitas penghuni mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap warga binaan sehingga mengganggu pemenuhan hak-haknya, bahkan berpotensi memunculkan fenomena prisonisasi (prisonization), yaitu penyesuaian perilaku narapidana terhadap budaya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan[27]. Kondisi serupa juga ditemukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, di mana keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, ditambah lokasi lembaga pemasyarakatan yang berada di tengah kota, turut menghambat upaya penanganan kelebihan kapasitas dan pemenuhan hak warga binaan secara optimal[28]. Pola yang konsisten pada berbagai studi kasus tersebut menegaskan bahwa kelebihan kapasitas merupakan hambatan struktural yang bersifat sistemik dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia narapidana, bukan sekadar persoalan teknis pada lembaga pemasyarakatan tertentu semata.

Guna menjembatani kesenjangan antara norma dan pelaksanaan tersebut, mekanisme pengawasan eksternal memegang peranan penting. Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, secara rutin melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan (inspeksi mendadak) ke lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara

[25]Mitro Subroto dan Farhan Eka Satria, "Aspek Hukum Perlindungan Hak Narapidana Wanita Hamil Pada Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Ilmu Pemasyarakatan 11, no. 12 (2024).
[26]Mitro Subroto dan Wisnu Surya Aditya, "Perlindungan Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Ilmu Pemasyarakatan 11, no. 11 (2024): 1-8.
[27]Bimantoro Utomo, Muhammad Nurul Irfan, dan Mara Sutan Rambe, "Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana," Journal of Legal Research 4, no. 4 (2022).
[28]Meliarsyah, Rachmat Trijono, dan Muhamad Aminuloh, "Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor," Karimah Tauhid 3, no. 4 (2024): 4857-4858.

untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan pelanggaran terhadap hak warga binaan[29]. Kajian dan investigasi inisiatif yang dilakukan Ombudsman pada sejumlah lembaga pemasyarakatan menunjukkan masih ditemukannya persoalan dalam pelayanan hak warga binaan, di antaranya keterlambatan proses pemberian hak pengurangan masa pidana atau remisi yang tidak diinformasikan secara memadai kepada narapidana dan keluarganya[30]. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan norma hukum yang progresif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perlu diimbangi dengan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan, baik oleh Ombudsman Republik Indonesia maupun lembaga hak asasi manusia lainnya, agar implementasinya benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa hubungan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bersifat komplementer: UU HAM menyediakan landasan filosofis dan prinsip umum penghormatan hak asasi manusia, sedangkan UU Pemasyarakatan menerjemahkannya ke dalam norma teknis yang secara khusus mengatur hak-hak narapidana. Efektivitas perlindungan hak asasi manusia narapidana pada akhirnya tidak semata bergantung pada kelengkapan norma, melainkan juga pada ketersediaan sarana, sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan[31].

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Perlindungan hak asasi manusia narapidana dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya aturan yang memberikan hak, tetapi juga dari jenis hak yang dijamin, pihak yang berkewajiban memenuhinya, serta keadaan yang memungkinkan hak tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh narapidana. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan dasar yang cukup jelas mengenai hak narapidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai proses

[29]Ombudsman Republik Indonesia, "Perlunya Pengawasan Pelayanan Publik di Lapas dan Rutan," diakses melalui https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--perlunya-pengawasan-pelayanan-publik-di-lapas-dan-rutan.
[30]Hukumonline, "Ombudsman Soroti Pelayanan Lapas Terkait Pengurangan Masa Hukuman," diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/ombudsman-soroti-pelayanan-lapas-terkait-pengurangan-masa-hukuman-lt599ab1ed2c6db.
[31]Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip HAM dalam Produk Hukum Daerah," Jurnal Manajemen Pemerintahan 5, no. 1 (2018): 68-69.

menjalankan hukuman, melainkan sebagai suatu sistem yang tetap memperhatikan kebutuhan manusia selama seseorang menjalani pidana. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan bergerak tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hak lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan pidana[32].

Hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan salah satu bentuk perlindungan yang mempunyai hubungan langsung dengan pemenuhan martabat manusia. Dalam keadaan kehilangan kemerdekaan, narapidana menjadi sangat bergantung kepada negara untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan, pengobatan, makanan, air bersih, sanitasi, serta lingkungan tempat tinggal yang layak. Berbeda dengan orang yang berada di luar lembaga pemasyarakatan, narapidana tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri fasilitas kesehatan atau kondisi tempat tinggalnya[33]. Karena itu, tanggung jawab negara terhadap kesehatan narapidana mempunyai karakter yang lebih kuat. Ketika fasilitas kesehatan tidak tersedia secara memadai atau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, persoalannya bukan hanya menyangkut kualitas pelayanan publik, tetapi juga dapat berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Kajian mengenai penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Kelas II B Bireuen menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak masih menghadapi persoalan dalam praktik[34]. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara rumusan normatif dan kemampuan lembaga pemasyarakatan menyediakan pelayanan secara konsisten. Kesenjangan tersebut perlu dipahami secara struktural karena pemenuhan kesehatan narapidana dipengaruhi oleh jumlah penghuni, jumlah petugas, ketersediaan tenaga kesehatan, anggaran, sarana pemeriksaan, serta akses terhadap rumah sakit atau fasilitas kesehatan di luar lapas. Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan tidak cukup hanya diukur dari keberadaan klinik atau pemberian makanan, tetapi juga dari kualitas, kesinambungan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masing-masing narapidana.

[32] Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811, Pasal 9.

[33] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 huruf d (hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi).

[34] Helda Fitria, "Penerapan Pasal 9 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Bireuen," SUA Journal of Law 2, no. 1 (2024): 13–18.

Selain kesehatan, hak untuk menjalankan ibadah menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tetap harus menghormati kebebasan beragama dan keyakinan narapidana.[35] Pelaksanaan ibadah dalam lembaga pemasyarakatan memang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dan tata tertib, tetapi penyesuaian tersebut tidak seharusnya berubah menjadi pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang sah. Petugas pemasyarakatan mempunyai tugas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan narapidana menjalankan ibadah secara tertib, aman, dan tanpa diskriminasi.

Hak atas pendidikan dan pengembangan potensi juga memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan tujuan reintegrasi sosial.[36] Pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kegiatan tambahan, melainkan sebagai bagian dari proses pembinaan yang mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan pengembangan potensi dapat memberikan bekal bagi narapidana setelah selesai menjalani pidana. Hal tersebut sejalan dengan orientasi sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai individu yang masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam lingkungan masyarakat diamana nanti seoramng narapidana itu berada tanpa merasa tertinggal.

Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan program pembinaan juga perlu dilihat dari prinsip nondiskriminasi. Nondiskriminasi tidak berarti bahwa seluruh narapidana harus memperoleh perlakuan yang benar-benar sama dalam setiap keadaan[37]. Narapidana yang mempunyai kebutuhan khusus justru memerlukan perlakuan yang disesuaikan agar memperoleh kesempatan yang setara dalam menikmati haknya. Dengan demikian, perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan hamil, narapidana lanjut usia, atau narapidana dengan

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (1) huruf a.
[36] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 (hak memperoleh pendidikan, pengajaran, dan kesempatan mengembangkan potensi diri).

[37] Lihat Mitro Subroto dan Elisabeth Putri Simanjuntak, "Pelayanan Kesehatan Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 3 (2024): 41846–41850, Viqih Zeni Wardana dan Mitro Subroto, "Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Lanjut Usia Melalui Pemenuhan Haknya di Lembaga Pemasyarakatan," Innovative: Journal of Social Science Research 3, no. 5 (2023.

kebutuhan tertentu bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bentuk pemenuhan prinsip kesetaraan secara substantif.[38]

D. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dan Prinsip Perlakuan yang Manusiawi

Perlindungan kelompok rentan menjadi bagian penting dalam pembahasan hak narapidana karena tidak semua warga binaan mempunyai kondisi fisik, psikologis, dan kebutuhan sosial yang sama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah memberikan perhatian khusus terhadap kelompok tertentu, termasuk narapidana perempuan yang sedang hamil dan narapidana lanjut usia[39]. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan harus mampu memberikan pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan objektif seseorang. Prinsip perlakuan yang manusiawi pada akhirnya tidak hanya berarti tidak melakukan kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus setiap narapidana dapat dipenuhi.

Narapidana perempuan hamil memerlukan pemeriksaan kehamilan, pemenuhan kebutuhan gizi, akses terhadap tenaga kesehatan, serta kondisi tempat tinggal yang memperhatikan kesehatan ibu dan janin. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh narapidana sebagai individu, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Oleh sebab itu, pengaturan khusus terhadap narapidana perempuan hamil mempunyai dasar perlindungan yang lebih luas. Kajian mengenai perlindungan narapidana wanita hamil menunjukkan bahwa layanan kesehatan dan pemenuhan gizi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara dalam menjaga keselamatan dan martabat mereka[40].

Hal yang sama berlaku bagi narapidana lanjut usia. Faktor usia dapat memengaruhi kemampuan seseorang mengikuti kegiatan pembinaan, mobilitas, kebutuhan kesehatan, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan lapas. Apabila fasilitas dan pola pembinaan dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut, hak yang secara formal diberikan kepada narapidana belum tentu dapat dinikmati secara nyata. Kajian mengenai narapidana lanjut usia menunjukkan pentingnya fasilitas yang lebih sesuai, dukungan

[38] Yuniarta Lasriado Siahaan dan Muh. Jufri Ahmad, "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif HAM," Court Review: Jurnal Penelitian Hukum 5, no. 6 (2025): 137–153

[39] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

[40] Subroto dan Simanjuntak, "Pelayanan Kesehatan Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan,".

kesehatan, serta pembinaan yang mempertimbangkan keterbatasan fisik dan kebutuhan khusus lansia[41]. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diarahkan pada tercapainya kesetaraan dalam hasil pemenuhan hak, bukan sekadar kesamaan perlakuan secara formal.

Persoalan kelompok rentan juga memperlihatkan bahwa perlindungan HAM narapidana membutuhkan pendekatan individual. Sistem pemasyarakatan memang dijalankan melalui lembaga dan program yang bersifat umum, tetapi kebutuhan narapidana dapat berbeda-beda. Narapidana yang mempunyai penyakit tertentu memerlukan pelayanan kesehatan yang berbeda dengan narapidana yang sehat. Narapidana yang berusia lanjut membutuhkan dukungan yang berbeda dengan narapidana usia produktif. Demikian pula narapidana perempuan hamil membutuhkan layanan yang berbeda dari narapidana lainnya. Dengan demikian, pengelolaan lembaga pemasyarakatan harus mampu menggabungkan standar pelayanan umum dengan mekanisme identifikasi kebutuhan individual.

E. Overcrowding sebagai Hambatan Struktural dalam Pemenuhan Hak Narapidana

Kelebihan kapasitas merupakan salah satu persoalan paling penting dalam implementasi perlindungan HAM narapidana karena dampaknya menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas yang dirancang, kebutuhan terhadap tempat tidur, air bersih, makanan, sanitasi, layanan kesehatan, ruang ibadah, ruang pembinaan, serta pengawasan petugas ikut meningkat. Sebaliknya, sarana dan jumlah petugas tidak selalu bertambah dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, hak yang telah dijamin oleh undang-undang dapat mengalami penurunan kualitas dalam pelaksanaannya.

Studi mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas berpengaruh terhadap pengawasan dan kondisi kehidupan narapidana[42]. Dalam kondisi penghuni yang terlalu padat, pengawasan menjadi lebih sulit dan hubungan antarwarga binaan dapat berkembang dalam pola yang tidak selalu mendukung tujuan pembinaan. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena prisonisasi, yaitu proses penyesuaian perilaku terhadap lingkungan dan budaya yang berkembang di dalam penjara.

[41] Wardana dan Subroto, "Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Lanjut Usia Melalui Pemenuhan Haknya di Lembaga Pemasyarakatan."

[42] 11. Ferest Alfadino, "Analisis Penanggulangan Dampak Over Kapasitas dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan pada Lapas Cipinang," Edu Society 5, no. 3 (2025): 98–104.

Apabila kondisi tersebut tidak dikendalikan, tujuan pemasyarakatan yang seharusnya mendorong perubahan perilaku dan reintegrasi sosial dapat menghadapi hambatan.

Kondisi serupa juga terlihat dalam kajian mengenai Lapas Kelas IIA Bogor. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dapat memperbesar kesulitan dalam mengatasi dampak kelebihan kapasitas[43]. Dari sudut pandang yuridis, keadaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hak narapidana tidak dapat dilepaskan dari kapasitas negara dalam menyediakan fasilitas dan petugas. Artinya, kewajiban negara untuk melindungi HAM tidak berhenti pada pembentukan norma, tetapi juga mencakup penyediaan kondisi yang memungkinkan norma tersebut dilaksanakan[44].

Overcrowding juga dapat memengaruhi pelaksanaan pembinaan. Program pembinaan yang seharusnya disusun dengan memperhatikan kebutuhan individu dapat berubah menjadi kegiatan yang lebih bersifat massal karena keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga petugas. Akibatnya, narapidana mungkin tetap tercatat sebagai peserta program pembinaan, tetapi kualitas dan intensitas pembinaan yang diterima belum tentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, keberhasilan pembinaan seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah program yang diselenggarakan, tetapi juga berdasarkan akses, kualitas, kesinambungan, dan manfaat program bagi narapidana.

Dengan demikian, penanganan overcrowding harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda perlindungan HAM. Pengurangan kepadatan hunian, peningkatan kapasitas layanan, optimalisasi pembinaan, dan perbaikan manajemen penghuni merupakan langkah yang saling berkaitan. Apabila overcrowding hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pemasyarakatan, maka dampak terhadap hak kesehatan, pendidikan, keamanan, dan martabat manusia dapat terabaikan. Sebaliknya, apabila dipandang sebagai persoalan HAM, maka penyelesaiannya harus melibatkan kebijakan yang mampu mengurangi tekanan terhadap lembaga pemasyarakatan sekaligus memastikan bahwa setiap orang yang menjalani pidana tetap memperoleh hak yang dijamin hukum.

[43] Meliarsyah, Rachmat Trijono, dan Muhamad Aminuloh, "Dampak Over Kapasitas terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor," Karimah Tauhid 3, no. 4 (2024): 4857–4872, Lihat juga Tariz Nurgumilar, Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminuloh, "Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor)," Karimah Tauhid 4, no. 2 (2025): 1176–1191.

[44] Meliarsyah, Rachmat Trijono, dan Muhamad Aminuloh, “Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor,” *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 4857–4868.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hak asasi manusia narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Narapidana tetap merupakan manusia yang memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi meskipun sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana tidak dapat dimaknai sebagai hilangnya seluruh hak yang dimiliki oleh seseorang, melainkan hanya adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan pengaturan yang lebih khusus mengenai hak-hak narapidana sebagai bagian dari warga binaan. Pengaturan tersebut mencakup hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, memperoleh perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan pelayanan informasi, memperoleh penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta hak-hak lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan secara khusus tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tetap memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada narapidana selama menjalani masa pidana.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap narapidana pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menghormati dan menjamin hak asasi setiap manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya dan wajib dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memiliki keterkaitan dalam memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak narapidana, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan pengaturan yang lebih spesifik dalam konteks penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hak narapidana masih menghadapi berbagai permasalahan. Pemenuhan hak atas kesehatan, makanan yang layak, pembinaan, pelayanan, serta perlakuan yang manusiawi dapat mengalami hambatan apabila kondisi lembaga pemasyarakatan tidak didukung dengan kapasitas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pengawasan yang memadai. Persoalan kelebihan kapasitas juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan pemenuhan hak narapidana. Oleh sebab itu, keberadaan aturan hukum saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang efektif.

Perlindungan terhadap narapidana juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus dari kelompok tertentu, termasuk narapidana perempuan, narapidana lanjut usia, serta narapidana yang memiliki kebutuhan khusus. Prinsip perlindungan HAM menghendaki adanya perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok agar pemenuhan hak tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh narapidana dalam kehidupan sehari-hari di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemasyarakatan harus tetap berorientasi pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia narapidana melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban warga binaan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan dasar umum mengenai penghormatan dan perlindungan HAM. Namun, secara implementatif, masih diperlukan penguatan dalam pemenuhan hak narapidana, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan, makanan yang layak, pembinaan, kondisi hunian, perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan HAM narapidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, ketersediaan fasilitas, kualitas petugas pemasyarakatan, dan efektivitas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 251.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Alfadino, Ferest. "Analisis Penanggulangan Dampak Over Kapasitas dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan pada Lapas Cipinang." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 98–104. https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.1754.

Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319–332. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332.

Fadilah, Ali Muhammad Ari. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 33–42.

Fitria, Helda. "Penerapan Pasal 9 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Bireuen." *Jurnal Sui Generis* 6, no. 1 (2023): 1–9.

Fitria, Helda. "Penerapan Pasal 9 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Bireuen." *SUA Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 13–18.

Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (2018): 65–78.

Meliarsyah, Rachmat Trijono, dan Muhamad Aminuloh. "Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4857–4868.

Nugraha, Muhyar. "Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan." *Yustisi* 4, no. 2 (2017): 1–16. https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i2.1075.

Nurgumilar, Tariz, Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminuloh. "Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor)." *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): 1176–1191. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266.

Nurwahid, Muhammad Humam Hikmah. "Implementasi Hak Pembinaan Narapidana dalam Situasi Overcrowding di Lapas Kelas IIA Garut Dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2026.

Puspitasari, Citra Anggraeni. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 50–60. https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2342.

Ramadhani, Alin, Ide Prima Hadiyanto, dan Irwan Yulianto. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18, no. 2 (2023): 1–10.

Salsabil DM, Iklima, dan Inge Widya Pangestika Pratomo. "Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 33–40.

Siahaan, Yuniarta Lasriado, dan Muh. Jufri Ahmad. "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif HAM." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 6 (2025): 137–153. https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2299.

Subroto, Mitro, dan Farhan Eka Satria. "Aspek Hukum Perlindungan Hak Narapidana Wanita Hamil Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan* 11, no. 12 (2024): 5050–5053.

Subroto, Mitro, dan Dimas Muhammad Rafi Fahrezy. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Berkebutuhan Khusus Kategori Lanjut Usia." *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan* 11, no. 12 (2024): 5081–5085.

Subroto, Mitro, dan Epriel Paruntungan Simanjuntak. “Pelayanan Kesehatan Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 41846–41850.

Subroto, Mitro, dan Randy Agung Prasetya. “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Narapidana Lansia Dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan* 11, no. 12 (2024): 4993–4997.

Subroto, Mitro, dan Wisnu Surya Aditya. “Perlindungan Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan* 11, no. 11 (2024): 1–8.

Tawawi, Candra Dian. “Implementasi Pengaturan Hak-Hak Narapidana Melalui The Nelson Mandela Rules di Indonesia.” *Jurnal Justitia* 7, no. 3 (2020): 523–535.

Utomo, Bimantoro, Muhammad Nurul Irfan, dan Mara Sutan Rambe. “Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana.” *Journal of Legal Research* 4, no. 4 (2022): 1089–1104. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21528.

Wardana, Viqih Zeni, dan Mitro Subroto. “Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Lanjut Usia Melalui Pemenuhan Haknya di Lembaga Pemasyarakatan.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7641–7654.

Hukumonline. “Ombudsman Soroti Pelayanan Lapas Terkait Pengurangan Masa Hukuman.” Diakses 2026.

Ombudsman Republik Indonesia. “Perlunya Pengawasan Pelayanan Publik di Lapas dan Rutan.” Diakses 2026.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). “The Nelson Mandela Rules.” Diakses 2026.